

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Angkat dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

A. Kesimpulan

1. Setelah meninggalnya Pihak pertama tanah hibah yang diberikan kepada Parsinem (anak angkat) tersebut digugat oleh adik kandung Pihak pertama yaitu Pihak kedua, alasan menggugatnya karena Pihak pertama tidak mempunyai anak, sedangkan Pihak kedua adalah adik kandungnya sebagai ahli waris. Pihak kedua beranggapan bahwa warisan Pihak pertama hanya boleh diberikan kepada pihak ahli warisnya yaitu Pihak kedua, apabila anak angkat diberikan hibah tidak diperkenankan diberikan semua karena masih ada ahli waris yang masih hidup.
2. Bahwasanya kedudukan anak angkat menurut KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan catatan tidak memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandung, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut KHI adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu dalam hal kewarisan dan hubungannya dengan anak angkat:

1. Untuk Departemen Kehakiman agar mensosialisasikan kembali ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan kewarisan dan wasiat wajibah bagi anak angkat bagi masyarakat Desa Candirenggo.
2. Untuk Kementerian Agama agar lebih giat dalam mencerahkan masyarakat Muslim, khususnya dalam hal kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat dan dalam masalah hukum Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Candirenggo.
3. Untuk orang tua angkat dan anak angkat agar bertanya dan mencari informasi yang lebih banyak terkait kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat, agar hak-hak anak angkat dapat terpenuhi.
4. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang berkaitan dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal.

